

ORDONANSI NO. 9 TAHUN 1949 MENGENAI PERUBAHAN PERATURAN
tentang
PEMBATASAN KERJA ANAK-ANAK
(Stb. No. 8 tahun 1949)

Bahwa dianggap perlu untuk sebanyak mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan perundang-undangan sosial di negeri ini dengan norma internasional di bidang ini dan karenanya perlu diadakan perubahan dalam peraturan tentang pembatasan kerja anak-anak.

M E M U T U S K A N :
untuk menetapkan :

Pasal 1

Ordonansi 17 Desember 1925 (Stb. No. 647), yang terakhir telah dirubah dengan Ordonansi 27 Nopember 1947 (Lembaran Negara No. 208), yang memuat peraturan-peraturan tentang pembatasan kerja anak-anak dan kerja malam untuk wanita, dirubah lagi sebagai berikut:

Dalam pasal 1 kata: "duabelas" diganti dengan kata: "empatbelas".

Pasal 2

Ordonansi ini mulai berlaku pada hari pertama bulan berikut setelah bulan pengumuman.

Dan agar supaya tidak seorangpun dapat mengatakan tidak mengetahuinya, ordonansi ini dimuat dalam Staatsblad Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 1949.

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.